

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

1. Saat ini masih belum ada peraturan mengenai pola pembinaan khusus dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana korupsi, jadi tetap mengacu kepada pembinaan terhadap narapidana pada umumnya, yaitu ada pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian.
2. Konsep pembinaan yang baik seharusnya menitikberatkan pada aspek tata kelola lembaga pemasyarakatan, regulasi, sumber daya manusia, serta teknologi informasi yang mempengaruhi layanan lembaga pemasyarakatan, oleh karena itu konsep pembinaan yang baik di masa yang akan datang harus memperhatikan perkembangan zaman.

#### **B. Saran**

1. Melakukan Rekonstruksi Substansial dengan melakukan penelitian dan perbandingan dengan negara-negara lain, ini dimaksudkan untuk dapat menentukan bagaimana program pembinaan yang baik untuk di terapkan kepada narapidana korupsi di Indonesia.
2. Melakukan Rekonstruksi Kultural, ini dimaksudkan untuk membangun kembali nilai dan norma sebagai acuan *stake holder* penegakan hukum tindak pidana korupsi, kultur yang baik akan menciptakan pola perilaku yang tidak primitif terhadap perilaku koruptif, serta membangun *mindset* Anti korupsi.